



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga kelestariannya agar tetap berfungsi dalam menunjang hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
 - b. bahwa guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup, yang serasi, selaras, dan seimbang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention Onbiological Divercity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United National Framework Comvention Onclimate change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
15. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);
19. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
21. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
22. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3408);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4624);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

44. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
45. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukabumi.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
7. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya yang terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

8. Pengendalian lingkungan hidup adalah upaya pencegahan dan penanggulangan atau pemulihan lingkungan hidup.
9. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
11. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung prikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
13. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
14. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
15. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang dibuang kedalamnya.
16. Sumber Daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, dan sumber daya buatan.
17. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan unsure pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
18. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ketingkattertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
19. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.
20. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
21. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin keseimbangan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
22. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

23. Bahan Berbahaya dan Beracun selanjutnya disingkat B3 adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
24. Limbah bahan berbahaya dan beracun selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan konsentrasinya atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
25. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
26. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan kegiatan.
27. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan.
28. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan kegiatan.
29. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
30. Analisis Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya disebut ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan kegiatan.
31. Rencana pengelolaan lingkungan hidup selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan kegiatan.
32. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan kegiatan.
33. Pemrakarsa adalah orang dan/atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
34. Komisi penilaian adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL di daerah.
35. Upaya Pengelolaan Lingkungan selanjutnya disebut UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan selanjutnya disebut UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
36. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya dibidang lingkungan hidup.
37. Audit Lingkungan Hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan kegiatan untuk menilaitingkat ketaatan terhadap persyaratan ukum yang berlaku dan kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggungjawab usaha dan kegiatan yang bersangkutan.

38. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum.
39. Masyarakat adalah kumpulan orang yang berasimilasi antara satu dengan yang lainnya, bersosialisasi mempunyai tujuan tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup dalam Peraturan Daerah ini meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian untuk melestarikan sumber daya air, tanah, udara, energi, keanekaragaman hayati ekosistem darat, ekosistem sungai, ekosistem udara, ekosistem pesisir dan laut dalam wilayah Kabupaten Sukabumi, baik secara administratif maupun faktual berada dalam yurisdiksinya bagi kesejahteraan dan peningkatan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pasal 3

Asas pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah asas kelestarian, asas berkelanjutan, asas keadilan dan asas manfaat yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam lingkup pembangunan manusia yang berakhlak mulia, masyarakat produktif dan sejahtera.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup di daerah adalah :

- a. tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. terwujudnya manusia yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- d. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- e. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. tercapainya upaya-upaya penanggulangan dampak lingkungan akibat kegiatan manusia maupun bencana alam;
- g. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- h. terwujudnya pemulihan kualitas lingkungan hidup;
- i. terselenggaranya upaya penegakan hukum lingkungan;
- j. terlindunginya daerah dari dampak usaha dan kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 5

- (1) setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran pendapat;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

BAB IV
WEWENANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 8

- (1) Sumber daya alam dan sumber daya buatan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah :
 - a. mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan daerah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetica;
 - c. mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetica;
 - d. mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
 - e. melaksanakan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup daerah diluar kewenangan Pemerintah dan kewenangan Pemerintah Provinsi.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh OPD sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing, masyarakat serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup daerah.
- (3) Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya alam buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.
- (4) Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Bupati.

Pasal 10

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- c. menyediakan dan mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. mengembangkan perangkat yang bersifat preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup;
- h. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dibidang lingkungan hidup;
- i. menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkannya kepada masyarakat;
- j. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa dibidang lingkungan hidup.

BAB V
PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
AMDAL
Pasal 11

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen AMDAL.
- (2) AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapatkan rekomendasi keputusan kelayakan lingkungan hidup dari Bupati melalui OPD yang bertanggungjawab merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh OPD yang berwenang mengeluarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sebagaimana ditentukan dalam RKL dan RPL.
- (5) Ketentuan dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemrakarsa dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 12

- (1) AMDAL merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Hasil AMDAL digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah.
- (3) Penyusunan AMDAL dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap usaha dan/atau kegiatan tunggal, terpadu atau kegiatan dalam kawasan.

Pasal 13

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, meliputi :
 - a. perubahan bentuk alam dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
 - h. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;
 - i. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi.

- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib memiliki AMDAL ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling sedikit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Bagi rencana usaha dan/atau kegiatan diluar usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki dan melakukan UKL dan UPL, yang pembinaannya berada pada OPD yang bertanggungjawab dalam pengendalian dampak lingkungan hidup.

Pasal 14

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangun didalam kawasan yang sudah dibuatkan AMDAL tidak diwajibkan membuat AMDAL kembali.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup dan perlindungan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan RKL dan RPL kawasan.

Pasal 15

- (1) AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak perlu dibuat bagi usaha dan/atau kegiatan untuk menanggulangi suatu keadaan darurat.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Komisi Penilai AMDAL daerah menilai kerangka acuan, ANDAL, RKL dan RPL
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Teknis yang bertugas memberikan pertimbangan teknis atas kerangka acuan, ANDAL, RKL dan RPL.
- (3) Komisi Penilai AMDAL Daerah berwenang menilai AMDAL bagi jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan diluar kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (4) Komisi Penilai dan Tim Teknis AMDAL daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan hasil penilaiannya kepada OPD yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk dijadikan dasar keputusan atas kerangka acuan, ANDAL, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib memperhatikan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup daerah, rencana pengembangan wilayah dan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 18

- (1) Kerangka acuan, AMDAL, RKL dan RPL disusun oleh pemrakarsa.
- (2) Penyusun kerangka acuan, AMDAL, RKL dan RPL wajib memiliki sertifikat pelatihan penyusun AMDAL atau yang setara dan memiliki pengetahuan dibidang rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji.
- (3) Kerangka acuan, AMDAL, RKL dan RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan proses kerangka acuan, AMDAL, RKL dan RPL serta penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, lebih lanjut diatur oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan dinyatakan kadaluarsa, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Keputusan Kelayakan tersebut.
- (2) Apabila Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dinyatakan kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk melaksanakan rencana usaha dan/atau kegiatannya pemrakarsa wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan atas AMDAL kepada Bupati melalui OPD.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui OPD yang bertanggungjawab memutuskan :
 - a. AMDAL yang pernah disetujui dapat dipergunakan kembali dengan perbaikan; atau
 - b. Pemrakarsa wajib membuat AMDAL baru.

Pasal 20

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal apabila pemrakarsa memindahkan lokasi, mengubah desain, proses, kapasitas, bahan baku dan/atau bahan penolong atau terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam.
- (2) Apabila pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemrakarsa wajib membuat AMDAL baru.

Pasal 21

OPD yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup melakukan pembinaan teknis terhadap Komisi Penilai AMDAL daerah dan pemrakarsa dalam pelaksanaan RKL dan RPL.

Pasal 22

Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan RKL dan RPL paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada OPD yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup dan OPD yang membidangi usaha dan kegiatan.

Pasal 23

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun AMDAL.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemrakarsa.
- (3) Terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat dapat mengajukan saran, pendapat dan tanggapan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis kepada OPD yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam AMDAL.
- (6) Tata Cara pengumuman dan penyampaian saran, pendapat dan tanggapan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam proses penyusunan kerangka acuan, ANDAL, RKL dan RPL.
- (2) Bentuk dan tata cara keterlibatan warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Biaya penyusunan, dan penilaian kerangka acuan, ANDAL, RKL dan RPL dibebankan kepada pemrakarsa.
- (2) Biaya pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 26

- (1) Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL wajib memiliki UKL dan UPL yang proses dan prosedurnya dilakukan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) UKL dan UPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari OPD yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan salah satu persyaratan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan ketentuan didalam rekomendasi UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemrakarsa dalam menjalankan usaha dan kegiatannya.

Pasal 27

- (1) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling sedikit dalam waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 28

- (1) UKL dan UPL disusun oleh pemrakarsa.
- (2) UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemrakarsa kepada Bupati melalui OPD yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan.
- (4) Tata cara penerbitan rekomendasi UKL dan UPL ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Rekomendasi UKL dan UPL dinyatakan kadaluarsa, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya rekomendasi tersebut.
- (2) Apabila rekomendasi UKL dan UPL dinyatakan kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk melaksanakan rencana usaha dan/atau kegiatannya pemrakarsa wajib mengajukan kembali permohonan UKL dan UPL kepada OPD yang bertanggungjawab.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) OPD yang bertanggungjawab memutuskan :
 - a. UKL dan UPL yang pernah disetujui dapat dipergunakan kembali dengan perbaikan; atau
 - b. Pemrakarsa wajib membuat UKL dan UPL yang baru.

Pasal 30

- (1) Rekomendasi UKL dan UPL menjadi batal apabila pemrakarsa memindahkan lokasi, mengubah desain, proses, kapasitas, bahan baku, bahan penolong atau terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam.
- (2) Apabila pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemrakarsa wajib membuat UKL dan UPL baru.

Pasal 31

OPD yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup melakukan pembinaan teknis terhadap pemrakarsa dalam pelaksanaan UKL dan UPL.

Pasal 32

Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan UKL dan UPL paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada OPD yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup dan OPD yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 33

- (1) Biaya penyusunan UKL dan UPL merupakan tanggungjawab pemrakarsa.
- (2) Biaya pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VI

PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 34

- (1) Ruang lingkup pengelolaan kualitas air meliputi :
 - a. penyusunan rencana pendayagunaan air;
 - b. penetapan klasifikasi mutu air;
 - c. penetapan baku mutu air;
 - d. penetapan status mutu air;
 - e. penetapan baku mutu air sasaran;
 - f. pengujian kualitas air.
- (2) Ruang lingkup pengendalian pencemaran air meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
 - b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran;
 - c. menetapkan baku mutu air limbah;
 - d. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - e. memantau kualitas dan kuantitas air.

Pasal 35

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
- (3) Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya, agar tetap dalam kondisi alamiah.

- (4) Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.
- (5) Upaya pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pada :
 - a. sumber air;
 - b. mata air;
 - c. akuifer tanah dalam.
- (6) penyelenggaraan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengelolaan kualitas air di daerah.
- (2) Pemerintah daerah menyusun rencana pendayagunaan air berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam merencanakan pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan fungsi ekonomis dan fungsi ekologis, nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat.
- (4) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas dan fungsi ekologis.

Pasal 37

- (1) Klasifikasi mutu air ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas I, yaitu air yang peruntukannya dapat dipergunakan untuk air baku, air minum dan peruntukan air yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - b. Kelas 2, yaitu air yang peruntukannya dapat di gunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - c. Kelas 3, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk membudidayakan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - d. Kelas 4, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi tanaman dan peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- (2) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh OPD yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Baku mutu air ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian kelas air dan kriteria mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

- (1) Status mutu air ditetapkan untuk menyatakan:
 - a. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air;
 - b. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air;
- (2) Ketentuan mengenai tingkatan cemar dan tingkatan baik status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar, maka Pemerintah Daerah melalui OPD terkait melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (2) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik, maka Pemerintah Daerah melalui OPD terkait mempertahankan dan meningkatkan kualitas air

Pasal 40

- (1) Bupati melalui OPD yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup, melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada di daerah.
- (2) Bupati melalui OPD yang bertanggungjawab:
 - a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
 - b. melakukan inventarisasi dan indentifikasi sumber pencemaran;
 - c. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
 - d. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - e. memantau kualitas air pada sumber air, dan
 - f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Pasal 41

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rancana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.

Pasal 42

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kualitas air yang baik.
- (2) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Setiap orang diwajibkan untuk :
 - a. melestarikan kualitas air pada sumber air;
 - b. mengendalikan pencemaran air pada sumber air.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Setiap orang/penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air dengan memenuhi ketentuan tentang limbah cair berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 45

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan :
 - a. kewajiban untuk mengolah limbah;
 - b. persyaratan mutu dan kualitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
 - c. persyaratan cara pembuangan air limbah;
 - d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
 - f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil kajian AMDAL yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan kegiatan yang wajib melaksanakan AMDAL;
 - g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
 - h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
 - i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

Pasal 46

Setiap orang dilarang :

- a. membuang limbah padat dan gas kedalam air dan sumber air;
- b. melakukan penangkapan ikan dengan cara memberi racun diperairan (waduk, situ, bendungan, sungai dan laut)

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengelolaan Limbah B3

Pasal 48

Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung kedalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3 dilarang melakukan pengenceran untuk maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya limbah B3.
- (3) Pengelolaan limbah radio aktif dilakukan oleh OPD yang bertanggungjawab dalam pengelolaan radio aktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Limbah B3 dapat diidentifikasi menurut sumber dan karakteristiknya.
- (2) Jenis limbah B3 menurut sumbernya, meliputi :
 - a. limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. limbah B3 dari sumber spesifik;
 - c. limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.
- (3) Daftar limbah diluar limbah B3 seperti yang dimaksud pada ayat (2) dapat dinyatakan sebagai limbah B3, setelah diajukan uji *toxicity characteristic leaching procedure (TCLP)*/uji karakteristik.
- (4) Limbah yang tidak termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diidentifikasi sebagai limbah B3, apabila setelah melalui pengujian memiliki salah satu atau lebih karakteristik sebagai berikut :
 - a. mudah meledak;
 - b. mudah terbakar;
 - c. bersifat reaktif;
 - d. beracun;
 - e. menyebabkan infeksi;
 - f. bersifat korosif

- (5) Limbah yang termasuk limbah B3 adalah limbah lain yang apabila diuji dengan metode toksikologi memiliki LD50 dibawah nilai ambang batas yang telah ditetapkan.

Pasal 51

Pelaku pengolahan limbah B3 yang meliputi penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat dan penimbun, wajib melakukan pengelolaan limbah B3.

Pasal 52

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin operasi.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3 wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang.
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama, wajib memiliki izin pemanfaatan dari OPD yang berwenang memberikan izin.

Pasal 53

- (1) Penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan penimbun limbah B3 bertanggungjawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat lepas atau tumpahnya limbah B3 yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan penimbun limbah B3, wajib memiliki sistem tanggap darurat.
- (3) Penanggungjawab pengelolaan limbah B3 wajib memberikan informasi tentang sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.
- (4) Penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan penimbun limbah B3 wajib segera melaporkan tumpahnya bahan berbahaya dan beracun dan limbah B3 kepada Bupati.

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan penanggulangan pengawasan di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk skala yang bisa ditanggulangi oleh kegiatan penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan penimbun.
- (2) Penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan penimbun limbah B3 wajib segera menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya.
- (3) Apabila penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan penimbun limbah B3 tidak melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau tidak dapat menanggulangi sebagaimana mestinya, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penanggulangan dengan biaya yang dibebankan kepada penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan penimbun limbah B3 yang bersangkutan.

Pasal 55

Kegiatan pemantauan dan/atau pengawasan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh OPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bagian Ketiga Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 56

- (1) Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak, sumber tidak bergerak spesifik termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat yang bertujuan untuk mencegah turunnya mutu udara ambien dan mengurangi andil terhadap pemanasan global, perubahan iklim dan kerusakan ozon.
- (2) Dalam upaya pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diwajibkan melaksanakan penanaman pohon penghijauan.
- (3) Perlindungan mutu udara ambien didasarkan pada baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan, ambang batas kebisingan dan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU).
- (4) Pencegahan pencemaran udara meliputi upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran udara dengan cara menetapkan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, baku tingkat gangguan, ambang batas emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor.

Pasal 57

Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan, wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya.

Pasal 58

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sumber tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap pemanfaatan baku mutu emisi yang telah ditetapkan, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien disekitar lokasi kegiatan dan pemeriksaan pemanfaatan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.
- (2) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap pemanfaatan ambang batas emisi buang, pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan motor lama, pemantauan mutu udara ambien disekitar jalan, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan dan pengadaan bahan bakar minyak bebas timah hitam serta solar berkadar belerang terendah sesuai standar internasional.

- (3) Penanggulangan pencemaran udara dan kegiatan sumber gangguan meliputi pengawasan terhadap pemanfaatan baku tingkat gangguan, pemantauan gangguan yang keluar dari kegiatannya dan pemeriksaan pemanfaatan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

Pasal 59

- (1) Bupati melalui OPD yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup melakukan penetapan terhadap :
 - a. penentuan titik referensi pemantauan kualitas udara ambien;
 - b. penentuan titik referensi pemantauan emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - c. penetapan tanda lulus uji emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - d. pengumuman status kualitas udara daerah;
- (2) OPD yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup melakukan pengendalian di daerah terhadap penggunaan bahan atau zat yang meningkatkan resiko pemanasan global, perubahan iklim dan kerusakan lapisan ozon.
- (3) OPD yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup melakukan koordinasi dengan OPD yang membidangi kegiatan dan/atau usaha untuk melakukan pengendalian di daerah terhadap virus H5N1 (avian influenza/flu burung) maupun virus lainnya yang menular dari hewan lewat media udara.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut tentang pengendalian pencemaran udara diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN Bagian Kesatu

Pengendalian Pencemaran dan/atau perusakan pesisir, laut dan sungai

Pasal 61

- (1) Perlindungan ekosistem pesisir dan laut meliputi upaya atau kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut bertujuan untuk mencegah atau mengurangi turunnya kualitas ekosistem pesisir dan laut, dan/atau rusaknya sumber daya pesisir dan laut.
- (2) Perlindungan ekosistem pesisir dan laut didasarkan pada baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan laut, status mutu laut dan kriteria baku kerusakan lingkungan.
- (3) Perlindungan ekosistem pesisir dan laut dilakukan dalam koridor pengelolaan pesisir dan laut secara terpadu berdasarkan rencana strategis dan rencana aksi pengelolaan pesisir terpadu.

Pasal 62

- (1) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran pesisir dan laut.
- (2) Limbah cair dan/atau limbah padat dari kegiatan rutin operasional di pesisir dan laut wajib dikelola dan dibuang di sarana pengelolaan limbah cair dan/atau limbah padat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem pesisir dan laut.

Pasal 64

- (1) Setiap orang dan/atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan pesisir dan laut wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan pesisir dan laut yang diakibatkan oleh kegiatannya.
- (2) Setiap orang dan/atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan pesisir dan laut wajib melakukan pemulihan kualitas lingkungan pesisir dan laut.

Pasal 65

Dalam keadaan darurat, pembuangan benda ke laut yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan di laut dapat dilakukan tanpa izin, apabila :

- a. pembuangan benda dimaksudkan untuk menjamin keselamatan jiwa kegiatan di laut;
- b. pembuangan benda dapat dilakukan dengan syarat bahwa semua upaya pencegahan yang layak telah dilakukan atau pembuangan tersebut merupakan cara terbaik untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Pasal 66

Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pembuangan ke laut wajib mendapat izin dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut tentang pengendalian pencemaran dan perusakan pesisir dan laut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa

Pasal 68

Ruang lingkup penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah untuk produksi biomassa tidak termasuk biomassa dari kegiatan budi daya perikanan, dan tata cara pencegahan penanggulangan kerusakan tanah serta pemulihan kondisi tanah.

Pasal 69

- (1) Kriteria baku kerusakan tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman, meliputi :
 - a. kriteria baku kerusakan tanah akibat erosi air;
 - b. kriteria baku kerusakan tanah dilahan kering;
 - c. kriteria baku kerusakan tanah dilahan basah.
- (2) Kriteria baku kerusakan tanah daerah ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 70

- (1) Kondisi tanah untuk menetapkan status kerusakan tanah ditetapkan berdasarkan hasil :
 - a. analisis, intervasi dan/atau identifikasi terhadap sifat dasar tanah;
 - b. intervasi kondisi iklim, tofografi, potensi sumber kerusakan dan penggunaan tanah.
- (2) Bupati melakukan evaluasi untuk menetapkan status kerusakan tanah sesuai dengan parameter yang dilampaui nilai ambang kritisnya berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, analisis dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 71

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan upaya pencegahan kerusakan tanah.
- (2) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan penanggulangan kerusakan tanah.
- (3) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan pemulihan kondisi tanah.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan dan atau Lahan

Pasal 73

Ruang lingkup pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/atau lahan meliputi upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan serta pengawasan terhadap pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan

Pasal 74

- (1) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup daerah , meliputi :
 - a. kriteria umum baku kerusakan lingkungan hidup daerah;
 - b. kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup daerah;
- (2) Kriteria umum baku kerusakan lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. kriteria umum baku kerusakan tanah mineral yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - b. kriteria umum baku kerusakan flora yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. kriteria umum baku kerusakan fauna yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (3) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup daerah dan baku mutu pencemaran lingkungan hidup daerah terkait kebakaran hutan dan/atau lahan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (3) Setiap penanggungjawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi kegiatan usahanya.
- (4) Setiap orang berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi kegiatan usahanya.
- (5) Setiap penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan dan wajib segera melakukan penanggulangan serta wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan dilokasi kegiatan usahanya.
- (6) Setiap orang yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup.

Pasal 76

- (1) Bupati bertanggungjawab terhadap pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan di daerah.
- (2) Dalam hal terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan, maka Bupati wajib melakukan tindakan :
 - a. penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - b. pemeriksaan kesehatan masyarakat di daerah;
 - c. pengukuran dampak;
 - d. pengumuman pada masyarakat tentang pengukuran dampak dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menanggulangi dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak mengurangi kewajiban setiap orang dan/atau penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 77

- (1) Bupati berkewajiban meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk aparaturnya akan hak dan tanggungjawab serta kemampuannya untuk mencegah kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai dan kelembagaan adat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat tradisional yang mendukung perlindungan hutan dan/atau lahan.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut tentang pengendalian kerusakan dan pencemaran terkait kebakaran hutan dan/atau lahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII REHABILITASI, KONSERVASI DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP Pasal 79

- (1) Rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekosistem yang rusak dan atau tercemar akibat bencana alam, kegiatan manusia dan/atau kegiatan usaha.
- (2) Upaya rehabilitasi dan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rehabilitasi pasca bencana;
 - b. rehabilitasi lahan kritis;
 - c. reboisasi dan konservasi hutan dan kawasan lindung;
 - d. reklamasi lahan pasca penambangan;
 - e. rehabilitasi tumpahan minyak di laut;
 - f. rehabilitasi tanah dari pencemaran bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - g. kegiatan rehabilitasi lainnya yang bertujuan untuk melaksanakan pemulihan kualitas lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh OPD terkait sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 80

- (1) Pemulihan lingkungan hidup dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup melalui rehabilitasi dan konservasi secara terpadu dan berkelanjutan
- (2) Pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh OPD terkait sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 81

- (1) Bupati melalui OPD yang bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pengawasan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

Pasal 82

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 berwenang melakukan :
 - a. pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. mengambil contoh/sampel;
 - f. memeriksa peralatan;
 - g. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Setiap penanggungjawab kegiatan wajib :
 - a. mengizinkan pengawas untuk memasuki lokasi kerja dan membantu terlaksananya tugas pengawasan;
 - b. mengizinkan pengawas untuk mengambil sampel;
 - c. memberikan keterangan dengan benar baik lisan maupun tertulis;
 - d. mengizinkan pengawas untuk melakukan pemotretan di lokasi kerja dan/atau mengambil gambar.
- (3) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

Pasal 83

- (1) Setiap orang yang mengetahui terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, memberikan laporan kepada Bupati dan/atau OPD yang bertanggungjawab atau instansi yang berwenang atau aparat pemerintah daerah terdekat.
- (2) Aparat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima laporan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib segera melaporkannya kepada Bupati dengan disertai tembusan kepada OPD terkait.

- (3) Pengawas dari OPD yang bertanggungjawab segera melakukan penelitian laporan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuktikan telah atau sedang terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, Bupati segera melakukan atau memerintahkan dilakukannya tindakan penanggulangan dan/atau pencegahan meluasnya pencemaran atau perusakan lingkungan.
- (5) Tata cara penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X AUDIT LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 84

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup, Bupati melalui OPD yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup mendorong penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup.
- (2) Bupati berwenang memerintahkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit terhadap lingkungan hidup.
- (3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diperintahkan untuk melakukan audit lingkungan hidup wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat melaksanakan atau menugaskan Pihak Ketiga untuk melaksanakan audit lingkungan hidup pada ayat (1) atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (5) Besarnya beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Bupati mengumumkan hasil audit lingkungan hidup kepada masyarakat.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 85

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

Barangsiapa melanggar ketentuan yang memuat kewajiban dan larangan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

- (1) Paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, setiap jenis usaha dan/atau kegiatan, baik berbentuk perorangan dan/atau Badan Hukum wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) AMDAL, UKL, UPL dan SPPL yang telah dimiliki oleh suatu jenis usaha dan/atau kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 8 Juni 2009

BUPATI SUKABUMI



SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 8 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI



H. DEDEN ACHADIYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2009 NOMOR 7